BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pemberian Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung belum pernah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Adapun tata cara pemberian Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses pemberian Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung dapat dilakukan dengan Permohonan yang diajukan oleh badan usaha atau koperasi yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis, Permohonan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam diajukan melalui aplikasi Single Online Submission (OSS), disamping itu pemohon juga berkewajiban VEDJAJAAN memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042, Taman Wisata Alam Mega Mendung termasuk ke dalam Kawasan Konservasi yang luasnya kurang lebih 20.067 (dua puluh ribu enam puluh tujuh) hektar. Sebagai kawasan konservasi, Taman Wisata Alam Mega Mendung termasuk ke dalam Kawasan Pelestarian Alam dengan luasan kurang lebih 6 (enam) hektar dan

berada di Kecamatan X Koto. Dalam konteks pengelolaan di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung terjadi keterlanjuran yang artinya pengusahaan pariwisata alam dalam Taman Wisata Alam Mega Mendung terjadi sebelum adanya regulasi atau aturan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam. Aturan tentang pengusahaan pariwisata alam dikeluarkan pada tahun 2010 sementara pengusahaan pariwisata pada kawasan tersebut telah dimulai sejak akhir tahun 1990an.

3. Pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Taman Wisata Alam Mendung belum pernah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Pengusahaan pariwisata alam dalam Taman Wisata Alam Mega Mendung terjadi sebelum adanya regulasi atau aturan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam. Aturan tentang pengusahaan pariwisata alam dikeluarkan pada tahun 2010 sementara pengusahaan pariwisata pada kawasan tersebut telah dimulai sejak akhir tahun 1990an. Upaya penegakan hukum akan diterapkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat ketika semua proses penyelesaian secara non litigasi tidak mencapai hasil yang diharapkan.

B. Saran

 Untuk menjamin terlaksananya pengusahaan pariwisata alam dalam rangka mendorong proses Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, penulis menyarankan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat agar dapat melakukan pendampingan kepada

- masyarakat mengenai tata cara pengajuan permohonan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, dan masyarakat diharapkan mampu bersifat terbuka terhadap arahan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam proses perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2. Untuk pengusahaan pariwisata alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung yang tidak sesuai dengan peruntukan, penulis menyarankan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dan instansi terkait secara terpadu agar dapat merealisasikan rencana pengkajian ulang penetapan fungsi dan status kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung dengan mengembalikan fungsi dan status kawasan menjadi satu kesatuan dari Cagar Alam Lembah Anai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- 3. Terhadap peraturan yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam yang dilanggar pelaku usaha di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung diharapkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan instansi terkait dapat menindaklanjuti dengan tegas sesuai dengan kewenangannya.

KEDJAJAAN